



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/571/2024

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi;
 - b. bahwa Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Tengah telah sepakat untuk menentukan sektor-sektor tertentu dan nilai upah minimum dari masing-masing sektor dalam penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 sebesar Rp3.473.621,04 (tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu koma nol empat rupiah) setiap bulan.
- KEDUA : Upah Minimum Sektoral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ditetapkan untuk sektor tertentu dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Ketetapan Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari Ketetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA, kecuali bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan.

- KEENAM : Perusahaan wajib menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 Desember 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



SUGIARDO SABRAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/571/2024
TANGGAL 6 DESEMBER 2024**

**UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

NO.	NAMA SEKTOR	UMSP 2025
		Sebulan (Rp)
1.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan: - (01262) Perkebunan buah kelapa sawit	Rp3.480.000,00
2.	Pertambangan dan penggalian	Rp3.500.000,00

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN